بوفـتي بنر مريه

BUPATI BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang *mempunyai peranan penting untuk menunjukkan* suatu tempat dalam wilayah sehingga perlu pengaturan nama-nama jalan;

b. bahwa untuk lebih terarahnya dan agar tidak menimbukan kekeliruan bagi masyarakat dalam memberikan nama-nama jalan dalam Kabupaten Bener Meriah maka perlu mengatur pemberian nama-nama jalan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
dan

BUPATI BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG NAMA-NAMA JALAN DI KOTA REDELONG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
b. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bener Meriah, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
f. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
h. Dinas Pehubungan Telekomunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan Telekomunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah;
i. Jalan adalah Prasarana Transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;

BAB II.....

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan kebenaran dengan Peraturan Perundang-undangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan perundang-undangan;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Perundangundangan;

e. Melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;

g. Memberhentikan, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau bahan bukti yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;

i. Menghentikan penyidikan;

j. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Perundang-undangan menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

(1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memindahkan papan nama jalan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan ini di acam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal–hal yang belum cukup diatur dalam dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Qanun sepanjang mengenai peraturan pelaksanaanya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8.....

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 19 DESEMBER 2012
6 SYAFAR 1434

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 20 DESEMBER 2012
6 SYAFAR 1434

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012 NOMOR : 84